WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 87 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan daerah perlu ditambahkan mengenai perubahan yang terkait dengan tata cara pembayaran, penambahan aturan tentang gratifikasi dan Tambahan Penghasilan Pegawai khusus untuk UKBPJ di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;

b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Walikota tentang perubahan atas peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 454);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang Tatacara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
25. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pariaman Nomor 25 Tahun 2021tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisip 1 (satu) pasal yakni pasal 21A, sehingga pasal 21A berbunyi sebagai berikut:
   TPP khusus diberikan kepada pejabat struktural dan fungsional Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKBPJ) dengan pertimbangan kondisi kerja dan beban kerja berdasarkan penghitungan besaran/ persentase sesuai kemampuan keuangan daerah dan telaah/ kajian yang disetujui pimpinan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan Dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Pasal 33 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:
   (1) PNS yang dikenakan Tuntutan Pembendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan hasil keputusan sidang ganti rugi (TGR).
   (2) Apabila PNS tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka akan dikenakan sanksi pemotongan sebesar 50% dari total TPP yang diterima untuk memenuhi kewajibannya dan sebagai angsuran bagi PNS yang dikenakan TPTGR.
   (3) Bagi PNS yang memiliki temuan keuangan berdasarkan LHP BPK dan atau APIP serta sudah menandatangani SKTJM (surat keterangan tanggung jawab mutlak) dikenakan sanksi pemotongan TPP.
   (4) Apabila PNS melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas dikenakan sanksi pemotongan TPP menimal 25% setiap bulannya.

3. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 33A, sehingga Pasal 33A berbunyi sebagai berikut:
   (1) Setiap PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman yang menerima gratifikasi, wajib menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui aplikasi gratifikasi online (GOL) atau menyampaikan langsung kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada pada Inspektorat Kota Pariaman setiap bulannya.
   (2) Pimpinan Unit Kerja membuat surat pernyataan yang menyatakan kebenaran bahwa seluruh PNS pada unit kerjanya tidak ada yang tidak melaporkan atas gratifikasi yang diterimanya.
   (3) Bagi PNS atau Unit kerja yang menerima sponsorship dari pihak ketiga wajib menyampaikan laporan Penerimaan Sponsorhip kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 (tiga Puluh) hari kerja setelah penerimaan Sponsorship.
   (4) Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Inspektorat membuat laporan setiap bulannya terhadap laporan penerimaan gratifikasi dari PNS dan unit kerja penerima Sponsorhip untuk dilaporkan kepada Inspektur.
   (5) Apabila PNS atau unit kerja penerima Sponsorhip yang menerima gratifikasi tidak menyampaikan Laporan Penerimaan Gratifikasi sebagaimana ayat (1) dan (3) diatas, akan dikenakan sanksi penangguhan pembayaran TPP sampai dipenuhi kewajiban pelaporan atas gratifikasi yang diterima.
4. Ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat(2), ayat (3) diubah dan ditambah 1 (ayat), sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:
   (1) TPP dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) kali setiap tahunnya dan/atau dapat dibayarkan lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   (2) Permintaan pembayaran uang TPP diajukan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
   (3) Rekapitulasi persentase disiplin kerja dan produktivitas kerja serta permintaan pembayaran TPP pada bulan desember dapat diajukan pada bulan januari tahun berikutnya.

(4) Tata cara permintaan pembayaran uang TPP ditetapkan sebagai berikut:

a. pejabat penanggung jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing Perangkat Daerah.

b. surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) dilampiri dengan:

1. daftar perhitungan uang TPP yang telah disahkan pejabat Penaggung Jawab/ Kepala Perangkat Daerah;
2. daftar rekap kehadiran pegawai bulanan;
3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

(5) Daftar perhitungan uang TPP untuk Pejabat Eselon II pada Sekretariat Daerah disahkan oleh Sekretariat Daerah, sedangkan daftar perhitungan uang TPP untuk Perangkat Daerah disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

(6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

(7) Jika pembayaran TPP pada bulan berkenaan, terdapat PNS yang berdasarkan hitungan riil berbeda/ kurang dengan perhitungan pembayaran TPP dari aplikasi/ amprah TPP, maka selisih kurang TPP PNS dimaksud dapat dibayarkan dengan menyampaikan bukti/ dokumen pembayaran yang sah dan disetujui oleh Pimpinan di Unit Kerja.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 Desember 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 29 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 87

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	30/1-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	29/12 21
KABAG HUKUM & HAM	29/12.21
KASUBAG PERUNDANG UANGAN	27/12-21